



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT



OMBUDSMAN BRIEF

**PROBLEMATIKA PENGAWASAN DANA DESA TAHUN 2017
DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DESA
DI KALIMANTAN BARAT**

Tahun 2018

PROBLEMATIKA PENGAWASAN DANA DESA TAHUN 2017 DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DESA DI KALIMANTAN BARAT

PENJELASAN

Fokus kajian ini mengenai pengelolaan dan pengawasan dana desa. Dari laporan yang diterima Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan dan pengawasan penggunaan dana desa masih dijumpai terjadi kendala. Hal ini karena beberapa faktor penyebabnya, antara lain kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah, bupati yang tidak segera menyesuaikan peraturan di tingkat kabupaten, keterbatasan sumber daya manusia, dan lain-lain.

Kajian sistemik pelaksanaan dan pengawasan dana desa dianggap penting karena dalam rangka preventif, Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat memberikan masukan untuk perbaikan pelaksanaan dan pengawasan dana desa yang meliputi kelembagaan, sistem dan regulasi. Hal ini diharapkan memperbaiki pelaksanaan dan pengawasannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat.

LATAR BELAKANG

Dana desa menjadi salah satu program pemerintah yang diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memutus ketimpangan pembangunan antara kota dan desa.

Di tahun 2015, dana desa di Kalimantan Barat sebesar Rp 537.070.000,-. Angka ini meningkat pesat di tahun 2018 sebesar Rp. 1.688.270.000.000,- atau rata-rata per desa Rp. 1.300.000.000,-. Dengan dana desa yang makin besar, apabila instansi pengawasan terbatas, maka akan terdapat potensi maladministrasi. Apalagi sebagian besar desa di Kalimantan Barat berada di daerah yang sulit dijangkau transportasi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan dan penggunaan dana desa menjadi hal penting.

Sebagai contoh, pada tahun 2016, tiga kepala desa di Kabupaten Kubu Raya telah di laporkan warganya ke kepolisian atas kasus dugaan penyimpangan dana desa. Kemudian Kepala Desa Sungai Awan kiri di Ketapang dilaporkan ke Kejaksaan

Negeri Ketapang atas dugaan yang sama. Dapat di katakan bahwa adanya penyimpangan dana desa yang dilaporkan masyarakat merupakan bukti awal adanya maladministrasi pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hal tersebut, pengawasan Dana Desa pada tahun 2017 di Kalimantan Barat menarik untuk dikaji secara komprehensif melalui Systemic Review.

TEMUAN PENTING



Beberapa temuan penting dari pengelolaan dana desa antara lain:

1. Ketidaksiapan regulasi dan kerangka waktu siklus dana desa menyebabkan penundaan berlarut dalam tahapan pra penyaluran dana desa. Dalam hal ini terdapat 19 ketentuan atau peraturan mengenai pengelolaan dana desa. Keterlambatan pengundangan tentu berdampak kepada keterlambatan publikasi ke daerah dan berefek domino pada revisi perencanaan dan keterlambatan penyaluran dana desa.

No	Ketentuan	Ditetapkan	Diundangkan	Tentang
1	Permendagri No. 111 Tahun 2014	31 Des 2014	31 Des 2014	Pedoman Teknis Peraturan di Desa
2	Permendagri No. 112 Tahun 2014	31 Des 2014	31 Des 2014	Pemilihan Kepala Desa
3	Permendagri No. 113 Tahun 2014	31 Des 2014	31 Des 2014	Pengelolaan Keuangan Desa
4	Permendagri No. 114 Tahun 2014	31 Des 2014	31 Des 2014	Pedoman Pembangunan Desa
5	Permendesa PDT No. 1 Tahun 2015	28 Jan 2015	30 Jan 2015	Kewenangan Desa
6	Permendesa PDT No. 2 Tahun 2015	28 Jan 2015	30 Jan 2015	Musyawahar Desa
7	Permendesa PDT No. 3 Tahun 2015	28 Jan 2015	30 Jan 2015	Pendampingan Desa
8	Permendesa PDT No. 4 Tahun 2015	13 Feb 2015	18 Feb 2015	BUM Desa
9	Perka LKPP No. 22 Tahun 2015	8 Okt 2015	8 Okt 2015	Perubahan Perka LKPP 13 Tahun 2013 Tentang PBJ Di Desa
10	PMK No 257 Tahun 2015	31 Des 2015	31 Des 2015	Penundaan/Pemotongan Dana Perimbangan Daerah yang tidak memenuhi ADD
11	PMK No. 48 Tahun 2016	29 Mar 2016	30 Mar 2016	Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
12	PMK No. 49 Tahun 2016	29 Mar 2016	30 Mar 2016	Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan & Evaluasi Dana Desa
13	PMK No. 187 Tahun 2016	2 Des 2016	5 Des 2016	Perubahan PMK 48 Tahun 2016
14	Permendesa PDT No. 22 Tahun 2016	16 Ags 2016	8 Des 2016	Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017
15	Surat Edaran Mendagri No. 700/1281/A.1/IJ	22 Des 2016	-	Pedoman Pengawasan Dana Desa
16	PMK 50 Tahun 2017	4 April 2017	4 April 2017	Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
17	Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2017	5 April 2017	7 April 2017	Perubahan Permendesa No. 22 Tahun 2016
18	Permendagri No. 2 Tahun 2017	3 Jan 2017	23 Jan 2017	Standar Pelayanan Minimal Desa
19	PMK No. 112 Tahun 2017	1 Ags 2017	4 Ags 2017	Perubahan PMK 50/2017

- Informasi hasil pekerjaan belum transparan. Misalnya pihak desa belum menginput dalam aplikasi SISKEUDES, belum menyediakan informasi yang mudah di akses masyarakat.
- Saluran Pengaduan masyarakat yang belum dikelola dengan baik. Seharusnya membuka seluas mungkin pengaduan masyarakat sebagai evaluasi pelaksanaan dana desa. Missal dalam hal pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai rencana, tidak transparan, dan lain-lain. Sepanjang pemantauan (observasi) yang dilakukan pada April dan Agustus 2018, tidak ada informasi mekanisme dan sarana pengaduan yang *tangibel* (nyata) sebagaimana ketentuan Undang Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Desa Sampel Kajian.
- Tidak lengkap dokumen perencanaan dan laporan realisasi dana desa pada tahapan dan pasca penyaluran dana desa.

No	Desa	Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2017
1	Parit Baru	1. Tidak mencantumkan spesifikasi hasil pekerjaan berupa tinggi jalan pada :
		a Pembuatan jalan Gg. Melati Putih
		b Pembuatan jalan Gg. Hanura Indah
		c Pembuatan jalan Gg. Taruna I
		d Pembuatan jalan Gg. Flamboyan
		e Pembuatan jalan Gg. Cempaka Dalam
2	Pinang Dalam	1. Tidak mencantumkan spesifikasi hasil pekerjaan luas/panjang hasil pekerjaan pada Penambalan Jalan Gg. Cinta Damai
		2. Tidak mencantumkan spesifikasi hasil pekerjaan luas/panjang hasil pekerjaan pada Penambalan Jalan Gg. Cinta Damai
3	Sungai Putri	1. Setiap pembangunan jalan, membeli alat yang sama (seperti gerobak sorong). Namun, tidak ada kepastian keberadaan dan jumlah alat (BA serah terima) paska pelaksanaan. Terdapat satu kegiatan berupa pembangunan panggung hiburan dan seni ukuran 6x8 di RT05/04 yang perlu dibuktikan dengan berita acara hasil musyawarah desa.
		2. Lampiran musdus tidak disertai dokumentasi
4	Sungai Awan Kiri	1. Tidak mencantumkan spesifikasi hasil pekerjaan berupa ketebalan/tinggi rambat beton.
		2. Tidak menjelaskan secara rinci jumlah pengadaan alat cetak batako dan mesin jahit.
4	Sungai Awan Kiri	1. Pembangunan WC masyarakat tanpa kejelasan nama penerima manfaat
		2. Tidak mencantumkan spesifikasi hasil pekerjaan berupa tinggi jalan pada :
		a pembangunan rambat beton Gg. Ayol RT 6
		b Pembangunan rambat beton RT 12

5. Tidak dilakukan penilaian manfaat (*outcome*) dana desa oleh inspektorat kabupaten pada tahap pasca penyaluran dana desa karena penilaian indikator yang belum jelas.

Pedoman pengawasan Dana Desa sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ tanggal 22 Desember 2016 menyampaikan bahwa APIP Daerah harus mampu menilai apakah Dana Desa telah memberi manfaat kepada masyarakat atau tidak.

Pasca pelaksanaan Dana Desa tahun 2017, APIP Provinsi Kalimantan Barat maupun Kabupaten Kubu Raya dan Ketapang hanya menasar pada penatausahaan dana desa, perpajakan, bukti pertanggungjawaban, penyampaian laporan Dana Desa dan pemantauan sisa Dana Desa di rekening kas desa. APIP Provinsi Kalimantan Barat maupun Kabupaten Kubu Raya dan Ketapang tidak melakukan penilaian manfaat (*outcome*) Dana Desa.

OPSI KEBIJAKAN

1. Perlunya pendelegasian sebagian wewenang pemerintah Kabupaten Kubu Raya (terkait evaluasi peraturan desa mengenai APBDesa) dari Bagian Hukum Sekda Kabupaten Kubu Raya kepada Camat untuk mempercepat proses pra penyaluran dana desa, sehingga memenuhi waktu siklus dana desa dan lebih siap dalam pelaksanaan dana desa berikutnya
Hal ini karena ketidakjelasan standar waktu / lamanya proses pelayanan dalam verifikasi dan evaluasi Peraturan Desa yang dilakukan bagian Hukum Sekda Kab. Kubu Raya.
2. Perlunya dilakukan Review dana desa perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Hal ini diharapkan proses penyaluran lebih cepat, sehingga desa dapat memenuhi kerangka waktu siklus dana desa dan lebih siap pada pelaksanaan dana desa berikutnya.
3. Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui audit antar desa seperti PNPM MNDIRI Pedesaan, termasuk pelibatan kelompok marjinal.
4. Percepatan penyusunan dan penerapan standar pelayanan publik desa, terutama untuk pengelolaan saluran pengaduan masyarakat dalam bentuk peraturan desa.

5. Percepatan implementasi SISKEUDES harus dilakukan oleh Pemerintah Desa agar laporan realisasi dana ddesa lebih akuntabel dan transparan.
6. Mengoptimalkan peran APIP Kabupaten dalam fungsi *early warning system* dan pengawasan dana desa serta penyediaan sumber daya auditor yang mencukupi.
7. Pemerintah desa dan Tim Pelaksana kegiatan harus tertib administrasi dan perlu melengkapi dokumen yang masih kurang.
8. Penilaian manfaat (*outcome*) dana desa perlu dilakukan oleh APIP setelah Kemendes PDT dan Transmigrasi maupun Kemendagri membuat indikator penilaian.

CATATAN PENUTUP

Hasil kajian sistemik Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengenai pelaksanaan dan pengawasan dana desa pada pokoknya mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi dan kerangka waktu siklus Dana Desa yang sulit dipatuhi desa menyebabkan terjadinya praktek maladministrasi berupa penundaan berlarut. Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan penerbitan regulasi, terutama di pemerintah pusat (kementerian).

2. Pemerintah desa dan BPD belum sepenuhnya partisipatif dalam perencanaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lebih informatif dan komunikatif agar partisipasi masyarakat meningkat dan kemanfaatan dana desa semakin besar.
3. Perlunya perbaikan terhadap sistem pengendalian internal dan mengatasi keterbatasan jumlah auditor di inspektorat kabupaten dan provinsi, karena hal ini beresiko tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal terhadap penggunaan dana desa.
4. Belum dilakukan pengelolaan saluran pengaduan secara baik. Oleh karena itu, perlu dibuka seluas-luasnya saluran pengaduan masyarakat agar menjadi evaluasi yang baik.
5. Tidak lengkapnya dokumen perencanaan dan laporan realisasi dana desa. Terhadap ini, perlu untuk terus dilakukan pendampingan intensif melalui pelatihan-pelatihan.

REFERENSI

Daryanto dan Setyabudi, Ismanto. 2014. *Konsumen dan Pelayanan Prima*. Gava Media : Yogyakarta.

Dakelan dkk. 2016. *Mewujudkan Desa Inklusif (Perencanaan Penganggaran Partisipatif Pro*

Poor dan Responsif Gender). Kementerian Agama : Jakarta.

Fitra Muslih dan Firmansyah. 2015. *Modul Pelatihan Pembangunan dan Keuangan Desa*. PATTIRO JEKA : Jakarta.

Pramusinto Agus, Purwanto Erwan Agus. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik : Kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia*. Gava Media, JIAN UGM dan MAP UGM : Yogyakarta.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga : Jakarta.

Tim Kajian KPK RI. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. KPK RI. Jakarta

Tim Penyusun Ombudsman RI . 2017. *Laporan Hasil Inisiatif Ombudsman "Kepatuhan Penyelenggara terhadap Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan*. Ombudsman RI : Jakarta.

Tim Kajian Ombudsman. 2017. *Ombudsman Brief : Tata Kelola Layanan Publik Desa*. Ombudsman RI : Jakarta.

Tim Komunikasi Publik, Bindang Pencegahan Ombudsman RI. *Ombudsman Vs Maladministrasi : Kenali Dulu Baru Benahi*. Ombudsman RI : Jakarta

2017. *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Kementerian Keuangan. Jakarta.

2017. *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Kementerian Keuangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal 1 (1) menyebutkan Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk BUMD, BUMD dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik

tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 2 menyebutkan Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur kekuasaan lain.

Ombudsman Brief ini disusun oleh :

**Tim Kajian Publik
Penanggungjawab**
Agus Priyadi, S.H

Ketua Tim
Imam Munandar
Anggota

Tariyah
Armitha Octarina Sidabutar
Muhammad Rhida Rachmatullah



OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

 137



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

pengaduan@ombudsman.go.id

Ombudsman Republik Indonesia
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908